

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan produk berpotensi Indikasi Geografis, tetapi hanya sedikit dari produk tersebut yang telah didaftarkan dan dilindungi oleh hukum. Salah satu produk yang berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis adalah Kopi Muria. Namun, produk yang menjadi komoditas unggulan Kabupaten Kudus tersebut hingga saat ini belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Merespon masalah ini, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah Kopi Muria telah memenuhi syarat perlindungan hukum Indikasi Geografis dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Kopi Muria. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif-empiris dengan pendekatan non doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkaitan dengan pemenuhan persyaratan perlindungan hukum Indikasi Geografis, Kopi Muria telah memenuhi syarat pemohon, tetapi tidak memenuhi syarat administratif karena Kopi Muria belum diajukan pendaftarannya sebagai Indikasi Geografis di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa Tengah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sudah berupaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap Kopi Muria melalui kegiatan pembinaan Indikasi Geografis sebagaimana yang diamanatkan Pasal 70 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis. Akan tetapi, dalam keberjalanannya terdapat banyak kendala yang dihadapi sehingga proses pendaftaran tersebut tidak dilanjutkan hingga saat ini. Upaya perlindungan hukum tetap dilakukan, tetapi hanya sebatas pencatatan Kopi Muria sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Potensi Indikasi Geografis.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, Kopi Muria*